

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang bersifat pluralistik baik suku, budaya, bahasa, kepercayaan, maupun agama. Keberagaman tersebut mengakibatkan keberagaman (pluralisme) hukum sebagai fakta yang tidak dapat dihindari. Konstitusi Indonesia secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.¹

Masyarakat adalah kesatuan hidup dari manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat.² Hukum adat adalah sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.³

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami.⁴

¹ Sulastriyono dan Aristya, *Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, hal 26.

² Koentjaraningrat, 1996, *Pengantar Antropologi I*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 100.

³ Seokanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: CV. Rajawali, hal 2.

⁴ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 70.

Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘rasan sanak’ (hubungan antara anak-anak, bujang gadis) dan ‘rasan tuha’ (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).⁵

Dalam hukum adat, perjanjian perkawinan/pranikah adalah perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka.⁶

Isi yang diatur di dalam Perjanjian Kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi Perjanjian Kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan azas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.⁷

Dengan diadakannya Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Pra Nikah maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk

⁵ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandara Maju, hlm 9.

⁶ *Ibid*, hlm 58.

⁷ Sri Endang Kusdiarini, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jawa Timur: FH-UPN Veteran, Juni 2013, hlm 15-16.

melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.⁸ Perjanjian pranikah dalam hal ini adalah perjanjian/janji menikahi dari kedua calon mempelai, yang apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan isi perjanjian tersebut dan sesuai dengan aturan adat setempat.

Dalam daerah Wonogiri menerapkan peraturan dusun dalam suatu perjanjian pranikah demi melindungi pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut, yaitu sebuah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat dusun sebagai suatu perjanjian pranikah yang wajib ditanda tangani oleh kedua calon mempelai sebagai pihak yang mengikat dirinya dalam perjanjian pranikah tersebut, agar dapat melanjutkan kejejang pernikahan. Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“TINJAUAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN DUSUN (MASYARAKAT ADAT) DALAM PERJANJIAN PRANIKAH (Studi Kasus Di Dusun Pelem Desa Watangrejo Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri)”**.

B. Pembatasan Masalah

Untuk menentukan ruang lingkup maupun objek penelitian sehingga kajian dapat dilakukan secara lebih terarah, fokus pada sasaran yang akan dikaji, serta menghindari perluasan masalah agar lebih mudah untuk dipahami, maka peneliti melakukan pembatasan masalah mengenai kekuatan mengikat dari penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah antara calon sumai-

⁸H.A Damanhuri H.R, *Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan harta bersama*, cet.ke.II, CV.Mandar Maju, Mei 2012 hlm 13-14.

isteri di Dusun Pelem Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Serta mengenai permasalahan yang timbul dari adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, agar permasalahan yang hendak diteliti lebih jelas, terarah, tegas serta tercapai sasaran yang diharapkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana kekuatan mengikat peraturan dusun dalam perjanjian pranikah yang ada di Dusun Pelem Desa Watangrejo?
2. Apa permasalahan yang timbul atas adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan mengenai ruang lingkup dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian di atas dan rumusan yang telah ditetapkan maka penulis memiliki tujuan dalam mengadakan penelitian ini yang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan mengikat peraturan dusun dalam perjanjian pranikah yang ada di Dusun Pelem Desa Watangrejo.
 - b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul atas adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah tersebut.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperluas dan mengembangkan daya penalaran dan daya pikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis, yakni bidang ilmu hukum tentang hukum adat dalam perjanjian pranikah.
- b. Untuk dapat menerapkan ilmu teori yang diperoleh selama kuliah dan sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanahan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran sebagai kontribusi pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang akan diteliti kedepannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang penulis teliti.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami.⁹

Dalam hukum adat, perjanjian perkawinan/pranikah adalah perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka.¹⁰

Isi yang diatur di dalam Perjanjian Kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi Perjanjian Kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan azas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.¹¹

Pada umumnya suatu perkawinan menurut Hukum Adat didahului dengan melamar (ngelamar). Suatu lamaran bukan merupakan perkawinan tetapi lebih bersifat pertunangan dan baru terikat apabila dari pihak laki-laki

⁹ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 70.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 58.

¹¹ Sri Endang Kusdiarini, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jawa Timur: FH-UPN Veteran, Juni 2013, hlm 15-16.

sudah diberikan Panjer atau pingset (Jawa Tengah dan Timur), tanda kong arit (Aceh), Panyancang (Bali).¹²

Biasanya berhubungan dengan pertunangan ini diadakan penjamuan makan, dimana sanak-saudara-saudara turut duduk berhadir, sedangkan pertunangan diberitahukan kepada penghulu-penghulu masyarakat agar supaya masyarakat turut mengikuti juga peristiwa hukum baru ini dan untuk mendapat jaminan perlindungan hukum dengan jalan pembantuannya penghulu-penghulu tadi.¹³

Dengan adanya ikatan pertunangan maka berlaku ketentuan tata tertib adat pertunangan, yang apabila pertunangan tidak dapat diteruskan kejenjang perkawinan dikarenakan salah satu pihak atau kedua pihak memutuskan hubungan pertunangan itu, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali barang-barang dan uang serta kerugian lainnya pada pihak yang bersalah atau yang telah menerima barang-barang pemberian selama pertunangan itu. Dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi, maka para pemuka adat yang melakukan penyelesaiannya secara damai.¹⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh melalui suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu. Sedangkan metode penelitian merupakan suatu kegiatan

¹²Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, hlm 106.

¹³Ter Haar, 1983, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 190.

¹⁴Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 65.

ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁵

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan, mengidentifikasi secara objektif dengan tujuan memberikan gambaran riil mengenai kekuatan mengikat peraturan dusun dalam perjanjian pranikah serta permasalahan yang timbul dengan adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, karena bermaksud untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan obyek penelitian sebagaimana adanya.¹⁷

3. Bentuk dan Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

¹⁵Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm 1.

¹⁶ Amiruddin & Zainal Asikia, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Divisi Buku Peguruan Tinggi PT. Raja Frafindo, hlm 19.

¹⁷ Soerjono Soekamto, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 12.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Dusun Pelem Desa Watangrejo Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, khususnya mengenai pemberlakuan hukum adat dalam perjanjian pranikah, serta hasil wawancara dengan tetua adat atau kepala dusun dilokasi penelitian yang telah dipilih oleh penulis.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan pemberlakuan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah mengenai kekuatan mengikatnya serta permasalahan yang timbul dari adanya penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat

¹⁸Amiruddin & Zainal Asikia, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Divisi Buku Peguruan Tinggi PT. Raja Frafindo, hlm 19.

memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁹ Dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, artikel, jurnal, yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan, dilakukan dengan cara mencatat, menginventarisasi, menganalisis, mempelajari, dan mengutip data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁰ Dengan demikian, penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai penerapan peraturan dusun dalam perjanjian pranikah serta permasalahan yang timbul.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data normatif kualitatif. Menurut Soerjono Soekamto metode analisis data normatif kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²¹

G. Sistematika Penelitian Hukum

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan

¹⁹ M. Syamsudin, *Operationalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 101.

²⁰ *Ibid*, hlm 108.

²¹ Soerjono Soekamto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 213.

pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM PERATURAN DUSUN (MASYARAKAT ADAT)

- 1) Pengertian Masyarakat Adat
- 2) Jenis-Jenis Masyarakat Adat
- 3) Pengertian Peraturan Dusun dan Kekuatan Mengikat Peraturan Dusun Bagi Masyarakat Adat

B. TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ADAT

JAWA

- 1) Pengertian Perkawinan/Pernikahan
- 2) Syarat-Syarat Perkawinan/Pernikahan
- 3) Proses Terjadinya Perkawinan/Pernikahan
- 4) Asas-Asas Perkawinan/Pernikahan Menurut Hukum Adat

C. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PRANIKAH MENURUT HUKUM

ADAT

- 1) Pengertian Perjanjian Pranikah
- 2) Subjek Perjanjian Pranikah dan Kekuatan Hukum Perjanjian Pranikah
- 3) Akibat Hukum Perjanjian Pranikah

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kekuatan Mengikat Peraturan Dusun Dalam Perjanjian Pranikah Yang Ada di Dusun Pelem Desa Watangrejo.
- B. Permasalahan Yang Timbul Atas Adanya Penerapan Peraturan Dusun Dalam Perjanjian Pranikah Tersebut.

4. BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran